



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: INISWATI pgl INIS Binti DALIR.
Tempat lahir	: Koto Enau Tapan.
Umur/tanggal lahir	: 52 Tahun / 01 April 1971.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kampung Alang Rambah Kenagarian Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga/Wali Nagari Tapan Tahun 2016 s/d tahun 2022.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023.
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1.A sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A Padang sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024.
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024.
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa pada Pengadilan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum: Hawilli Octaris, S.H, M.H dan Putri Deyesi Rizki, S.H, M.H, para Advokad pada Kantor Hukum HWL LAW Firm yang beralamat di Jalan Banuaran Indah Blok Q No. 10 RT 001 RW 012 Padang Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 214/HWL-SK/IV/2024 tanggal 01 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 01 April 2024 Nomor 27/Pf Pid Sus TPK/4/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsida:

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG tanggal 08 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG tanggal 08 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara berupa Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 28 Maret 2024, beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Nomor Reg. Perkara: PDS-01/L.3.19.8/Ft.1/11/2023 tanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INISWATI Pgl INIS Binti DALIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **INISWATI Pgl INIS Binti DALIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap di tahan;
5. Menghukum Terdakwa **membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**
6. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti **senilai Rp179.392.274,-** (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dikurangi kerugian keuangan negara yang sudah Terdakwa kembalikan **Rp14.120.750,-** (empat belas juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) pada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 November 2022 dan **Rp32.664.000** (tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 20 Desember 2022, sehingga menjadi senilai **Rp132.627.524** (seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Tribun Mini Nomor: 0056/SPP/11.2001/2021 Tanggal: 05 Juli 2021.
2. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Saluran Pembuangan Ke Lubuk Aceh di Nagari Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Nomor: 0060/SPP/11.2001/2021 Tanggal: 14 Juli 2021.
3. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembukaan Jalan Baru Dari Belakang Kantor Wali Nagari Menuju SD 11 Basa Ampek Balai Tapan (Jalan Usaha Tani) Nomor: 0102/SPP/11.2001/2021 Tanggal: 02 Desember 2021.
4. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Tribun Mini Nomor: 0075/SPP/11.2001/2021.
5. Fotokopi Dokumen Teknis & RAB Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari Jenis kegiatan: Pembangunan Jalan Usaha Tani.
6. Fotokopi Dokumen Teknis & RAB Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari Jenis kegiatan: Pembangunan Gedung Stadion Mini.
7. Fotokopi Dokumen Teknis & RAB Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari Jenis kegiatan: Penggalian Saluran Buangan.
8. Fotokopi Surat Wali Nagari Tapan Nomor: 140/26/WN-T/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 perihal permintaan pencairan dana tahap XIV (empat belas).
9. Fotokopi Surat Camat Basa Ampek Balai Basa perihal pengantar pencairan dana Nagari Tapan Nomor: 140/131/PDNag/BAB/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021.
10. Fotokopi Surat Camat Basa Ampek Balai Tapan Nomor: 140/161/PDNag/BAB/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 perihal pengantar pencairan dana nagari Tapan.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Camat Basa Ampek Balai Tapan Nomor: 140/80/PDNag/BAB/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal pengantar pencairan dana nagari Tapan.
12. Fotokopi Surat Camat Basa Ampek Balai Basa perihal pengantar pencairan dana Nagari Tapan Nomor: 140/102/PDNag/BAB/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
13. Asli Keputusan Wali Nagari Tapan Nomor 140/05/SK/WNT/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan an. Fitriyani.
14. Asli Keputusan Wali Nagari Tapan Nomor 141 /15.SK/WNT/IV/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2021 an. Fitriyani.
15. Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas Pembangunan Stadion Mini.
16. Asli Bukti setor pajak tahun 2021.
17. Rekening koran tanggal mutasi 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.
18. Fotokopi rekening koran tanggal mutasi 01 Juni 2021 s/d 07 Juli 2021.
19. Asli Keputusan Wali Nagari Tapan Nomor 140/08/SK/WNT/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan an. Wika.
20. Asli Bukti setor Bank Nagari pengembalian kegiatan pembangunan Tribun Mini.
21. Asli Bukti setor Bank Nagari Pengembalian Plat Duiker kegiatan pembukaan jalan baru dari belakang kantor Wali Nagari Menuju SD 11 Basa Ampek Balai Tapan.
22. Fotokopi Pagu Dana Nagari Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021.
23. Fotokopi Proposal permohonan pembangunan stadion mini (tribun) Nagari Tapan tahun 2020.
24. Asli Keputusan Wali Nagari Tapan Nomor 140/03/SK/WNT/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan an. Susi Asnita.
25. Asli Keputusan Wali Nagari Tapan Nomor 140/04/SK/WNT/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Pesisir Selatan an. Riko Andesta.
26. Asli Keputusan Wali Nagari Tapan Nomor 141/14.SK/WNT/IV/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2021 an. Riko Andesta.
 27. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 140/ /SPTJM/WN-T/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 an. INISWATI.
 28. Fotokopi Surat perintah membayar tahun 2021 untuk Tribun Mini tahap I.
 29. Fotokopi Surat perintah membayar tahun 2021 untuk Tribun Mini tahap II.
 30. Fotokopi surat Sekretaris Daerah Nomor:900/119/BPKPAS-PS/2021 perihal Permintaan Laporan Realisasi bantuan Keuangan Bersifat Khusus TA 2021.
 31. Asli Keputusan Wali nagari Nomor: 23/Kpts/WN-T/XI/2021 tanggal 21 November 2021 tentang Penunjukkan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Kenagarian Tapan TA 2021.
 32. Fotokopi Peraturan Nagari Nomor 02 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag).
 33. Asli Peraturan Nagari Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag).
 34. Asli Fotokopi SK Wali Nagari Tapan dengan Keputusan Wali Nagari Tapan Nomor:140/558/Kpts/BPT-PS/1/2016 tanggal 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
 35. Asli SK Nomor: 140/11/SK/WNT/II/2021 tentang Pengangkatan Staf Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan an. Nurainun dan Riri Susanti tanggal 04 Januari 2021.
 36. Asli SK Nomor 140/06/SK/WNT/II/202 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan an. Resi Jismarjuita tanggal 04 Januari 2021.
 37. Asli SK Nomor: 140/07/SK/WNT/II/2021 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan an. Wella Darma Yani tanggal 04 Januari 2021.
Dikembalikan kepada Pemerintah Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Sekretaris Nagari Tapan Saksi Susi Asnita.
 38. Perjanjian Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Desa Nomor: 5248/13/PD/P3MDDTT/PPK-II/I/2022 an. ZULMARIZAL.

39. Fotokopi Laporan Hasil Audit Ketaatan (AK) Pada Pemerintah Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 741/6527/LHP.AK/Insp-PS/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 Terlegalisir.
40. Fotokopi tabel tindak lanjut LHP Nomor 741/6527/LHP.AK/Insp-PS/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 Terlegalisir.

Terlampir dalam Berkas Perkara

8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 28 Maret 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INISWATI Pgl INIS Binti DALIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **INISWATI Pgl INIS Binti DALIR** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **INISWATI Pgl INIS Binti DALIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **INISWATI Pgl INIS Binti DALIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.132.607.524,-(seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)** jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang Bukti dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 40 mengacu kepada Barang Bukti yang tercantum sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Nomor Reg. Perkara: PDS-01/L.3.19.8/Ft.1/11/2023 tanggal 22 Februari 2024;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 28 Maret 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 28 Maret 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2024

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan;

Membaca Memori Banding tanggal 3 April 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 3 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A tanggal 30 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A masing-masing pada tanggal 3 April 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 19 April 2024 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terdakwa INISWATI Pgl. INIS Binti. DALIR seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No.44/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pdg tertanggal 28 Maret 2024. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan SUBSIDAIR, oleh karenanya mohon Pembanding/Terdakwa INISWATI Pgl. INIS Binti. DALIR, dibebaskan dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*).

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pembanding/Terdakwa INISWATI Pgl. INIS Binti. DALIR dari segala kewajiban untuk membayar denda.
- Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Pembanding/Terdakwa INISWATI Pgl. INIS Binti. DALIR kepada keadaan semula.
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Atau jika Pengadilan Tinggi Sumatera Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 dalam pertimbangan hakim halaman 53 putusannya tersebut, Mahkamah memepertimbangkan sebagai berikut:
- *"Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing Instansi Pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya."*
- Berdasarkan pertimbangan MK di atas, jelas Penyidik dapat menghitung/membuktikan sendiri kerugian keuangan negara, atau meminta bantuan Ahli dari APIP masing-masing Instansi Pemerintah.
- Bahwa dengan demikian Penasihat Hukum terdakwa tidak mampu atau telah gagal membuktikan dalilnya menyatakan unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak terbukti. Dengan demikian maka jelas bahwa dalil-dalil/alasan-alasan terdakwa/penasihat hukum terdakwa patut ditolak/ dikesampingkan.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menolak permohonan banding yang diajukan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang Nomor: **No. 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg** tanggal 28 Maret 2024.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Bimbingan dan Hidayah kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang, membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, Berita Acara Persidangan beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 28 Maret 2024, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan, dengan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri namun Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dan penilaian kerugian Keuangan Negara oleh Penuntut Umum dengan menambahkan beberapa pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair adalah tidak tepat dan lebih

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat jika Terdakwa dinyatakan tidak bersalah, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sependapat dalam hal perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, akan tetapi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan penghitungan sendiri kerugian Keuangan Negara dengan metode Audit tujuan tertentu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Huruf A. Rumusan Kamar Pidana Angka 6 Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan menilai sendiri kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi dan ahli sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari Tapan Basa Ampek Balai Tapan tanggal 31 Desember 2022 oleh Tenaga Ahli Effendi Rasyid ST MT, Syaiful Amri SST MT, Bakhri, yang menyatakan bahwa:

1. Pekerjaan Pembuatan Saluran Buangan ke Lubuk Aceh;

Pembuatan Saluran Pembuangan ke Lubuk Aceh dilaksanakan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2021 setelah dilakukan pencairan tahap I pada tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2021 dengan Lokasi Pekerjaan di Kampung Serdang Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Bahwa pada pekerjaan Pembuatan Saluran Pembuangan ke Lubuk Aceh yang dilakukan Terdakwa ternyata bukan penggalian saluran baru melainkan hanya pembersihan atau pencucian saluran menggunakan excavator, karena saluran pembuangan ke Lubuk Aceh tersebut sebelumnya memang sudah ada, fakta ini diperkuat oleh keterangan Saksi ALI FAIZIL dalam persidangan menerangkan bahwa saksi yang menjabat sebagai Kepala Kampung dilokasi pembuatan saluran pembuangan ke

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubuk aceh tersebut ada melihat kegiatan pembuatan saluran pembuangan tersebut atas perintah Terdakwa untuk menemani Saksi RIKO ANDESTA sebagai PTPKN kegiatan tersebut, saksi mengetahui bahwa fungsi saksi RIKO ANDESTA dalam kegiatan tersebut hanya sebagai pengawas bukan pelaksana pekerjaan sedangkan yang melaksanakan kegiatan tersebut semuanya adalah Terdakwa,

Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa benar sebelumnya saluran buangan ke lubuk aceh sudah ada dan merupakan hasil swadaya masyarakat dan pekerjaan tersebut tidak sampai ke sungai Tapan sementara yang tercantum dalam RAB kegiatan tersebut pembuatan saluran tersebut sepanjang 1500 meter;

Bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-saksi menyebutkan bahwa pada pekerjaan Pembuatan Saluran Pembuangan ke Lubuk Aceh murni dilakukan oleh excavator dengan total waktu pekerjaan selama 10 (sepuluh) hari dan setiap harinya excavator tersebut bekerja selama 7-8 jam dan tanpa melibatkan tenaga manusia secara padat karya. Bahwa tenaga manusia yang bekerja pada pekerjaan Pembuatan Saluran Pembuangan ke Lubuk Aceh hanya 2 (dua) orang yaitu Saksi Riko Andesta dan Saksi Ali Faizil yang Terdakwa tugaskan sebagai pengawas lapangan dengan uang transport Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli SYAIFUL AMRI SST, MT selaku ahli teknis dari Politeknik Negeri Padang yang melakukan pemeriksaan di lapangan menerangkan pada pekerjaan Penggalian Pembuangan ke Lubuk Aceh bukanlah penggalian saluran baru melainkan hanya pembersihan dasar dan dinding talud dengan excavator selama 10 (sepuluh) hari dan tanpa melibatkan tenaga manusia secara padat karya;

Bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari Tapan Basa Ampek Balai Tapan tanggal 31 Desember 2022 oleh Tenaga Ahli Effendi Rasyid ST MT, Syaiful Amri SST MT, Bakhri pada pekerjaan Pembuatan Saluran Buangan ke Lubuk Aceh dengan temuan:

- a. Biaya : Rp154.898.000,-
- b. Nilai kurang pekerjaan : Rp 99.600.000,-

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Analisa Perhitungan Kekurangan Kualitas dan Kuantitas Kegiatan
Dana Penggalan Saluran Buangan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Rencana (Rp.)	Nilai Pemeriksaan(Rp.)	Temuan Nilai Kurang (Rp)
1	Biaya Upah	79.680.000,00	1.920.000,00	77.760.000,00
2	Biaya Bahan	455.000,00	455.000,00	-
3	Biaya Peralatan	71.220.000,00	49.380.000,00	21.840.000,00
4	Biaya Penunjang	3.543.000,00	3.543.000,00	-
JUMLAH TOTAL		154.898.000,00	55.298.000,00	99.600.000,00
Pembulatan				99.600.000,00

2. Pekerjaan Pembangunan Gedung Stadion Mini dengan temuan;

Menimbang bahwa Pembangunan Tribun Mini dilaksanakan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2021 setelah dilakukan pencairan tahap I pada tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2022 atau telah melewati tahun Anggaran 2021 dengan Lokasi Pekerjaan di Kampung Serdang Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Bahwa pada pekerjaan Pembangunan Tribun Mini Terdakwa laksanakan dengan cara tidak dengan pola padat karya menggunakan banyak tenaga manusia, melainkan hanya dilaksanakan oleh tukang biasa yang diupah secara harian oleh Terdakwa,

Bahwa menurut ahli istilah padat karya adalah pekerjaan yang lebih dominan untuk menunjang atau melibatkan masyarakat setempat.

Bahwa pada pekerjaan Pembangunan Tribun Mini bahan yang digunakan juga tidak sesuai dengan RAB dimana bangunan yang seharusnya menggunakan batu bata dicampur dengan batako dan tidak dilakukan pemasangan kilgot atap pada tribun.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syaiful Amri SST., M.T. selaku ahli teknis dari Politeknik Negeri Padang yang melakukan pemeriksaan di lapangan menerangkan pada pekerjaan Pembangunan Tribun Mini ditemukan ada perencanaan yang tidak terealisasi di lapangan yaitu tidak adanya balok slof, mutu beton sesuai RAB K225 tetapi yang didapati di lapangan hanya K150

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya mutu beton tidak memenuhi syarat kemudian di lapangan ada kilgot yang tidak terpasang, dimensi pondasi tidak sesuai perencanaan.

Bahwa menurut keterangan saksi meringankan terdakwa atas nama Saksi Deri menerangkan tribun di atas ruang ganti sedikit ngeper, karena pemasangan besi yang kurang pas mengakibatkan atap tersebut goyang, sehingga tidak memenuhi syarat dan itu membahayakan.

Bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari Tapan Basa Ampek Balai Tapan tanggal 31 Desember 2022 oleh Tenaga Ahli Effendi Rasyid ST MT, Syaiful Amri SST MT, Bakhri pada pekerjaan Pembangunan Tribun Mini dengan temuan:

- a. Biaya : Rp150.000.000,-
- b. Nilai kurang pekerjaan : Rp 49.470.000,-

Rekapitulasi Analisa Perhitungan Kekurangan Kualitas dan Kuantitas Kegiatan Pembangunan Gedung Stadion Mini sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Rencana (Rp.)	Nilai Pemeriksaan (Rp.)	Temuan Nilai Kurang (Rp)
1	Pek.Pendahuluan	21.346.000,00	16.929.000,00	4.417.000,00
2	Beton dan dinding	57.773.000,00	46.332.859,00	11.440.140,40
3	Pek. Kap/atap	16.780.000,00	16.200.000,00	580.000,00
4	Pek Lantai	50.687.000,00	17.653.784,00	33.033.215,10
5	Biaya penunjang	3.414.000,00	3.414.000,00	-
JUMLAH TOTAL		150.000.000,00	100.529.644,50	49.470.355,50
Pembulatan				49.470.000,00

3. Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani;

Menimbang bahwa Pembukaan Jalan Baru dari Belakang Kantor Wali Nagari menuju SD 11 Basa Ampek Balai Tapan (Jalan Usaha Tani) dilaksanakan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di dalam bulan Desember 2021 setelah dilakukan pencairan pada tanggal 03 Desember 2021 dengan Lokasi Pekerjaan di Kampung Alang Rambah Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Bahwa pada Pembukaan Jalan Baru dari Belakang Kantor Wali Nagari menuju SD 11 Basa Ampek Balai Tapan (Jalan Usaha Tani) Terdakwa laksanakan tidak dengan pola padat karya akan tetapi hampir seluruh pengerjaannya memakai alat berat excavator yang Terdakwa sewa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Bahwa tenaga manusia yang terdakwa gunakan pada pekerjaan Pembukaan Jalan Baru dari Belakang Kantor Wali Nagari menuju SD 11 Basa Ampek Balai Tapan (Jalan Usaha Tani) hanya untuk pemasangan plat dekker. Bahwa pada RAB Pembukaan Jalan Baru dari Belakang Kantor Wali Nagari menuju SD 11 Basa Ampek Balai Tapan (Jalan Usaha Tani) seharusnya dilakukan pemasangan 3 (tiga) buah plat dekker akan tetapi faktanya yang Terdakwa laksanakan atau pasang hanya ada 2 (dua) buah plat dekker, sehingga jalan tersebut terputus di tengah dan tidak bisa digunakan karena plat dekker tidak terpasang, dan tujuan pembuatan jalan tersebut untuk menghubungkan Kantor Wali Nagari menuju SD 11 Basa Ampek Balai Tapan tidak tercapai.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syaiful Amri SST., M.T. selaku ahli teknis dari Politeknik Negeri Padang yang melakukan pemeriksaan di lapangan pada Pembukaan Jalan Baru dari Belakang Kantor Wali Nagari menuju SD 11 Basa Ampek Balai Tapan (Jalan Usaha Tani) menerangkan pada pekerjaan menggunakan excavator tanpa menggunakan tenaga manusia secara padat karya, dan sesuai RAB harusnya ada 3 plat dekker terpasang tapi yang terpasang hanya 2 plat dekker, sedangkan plat dekker yang ditengah belum terpasang sehingga jalan terputus dan tidak bisa dilewati.

Bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari Tapan Basa Ampek Balai Tapan tanggal 31 Desember 2022 oleh Tenaga Ahli Effendi Rasyid ST MT, Syaiful Amri SST MT, Bakhri pada pekerjaan Pembukaan Jalan Baru dari Belakang Kantor Wali Nagari menuju SD 11 Basa Ampek Balai Tapan (Jalan Usaha Tani) dengan temuan:

- a. Biaya : Rp. 75.458.000,-
- b. Nilai kurang pekerjaan : Rp. 30.321.000,-

Catatan data lapangan :

- a. Pekerjaan penimbunan tanah diduga tidak ada, kalau ada sangat minim, hal ini berdasarkan kondisi kontur tanah disamping kiri dan kanan konstruksi.
- b. Galian tanah tidak memenuhi volume rencana
- c. Jembatan/Plat Ducker 1 titik tidak dikerjakan.
- d. Mutu beton dan pasangan Jembatan/Plat Ducker rendah, tidak memenuhi mutu rencana, setelah dilakukan Uji Hammer tes.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Analisa Perhitungan Kekurangan Kualitas dan Kuantitas Kegiatan

Dana Pembangunan Jalan Usaha Tani sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Rencana (Rp.)	Nilai Pemeriksaan (Rp.)	Temuan Nilai Kurang (Rp)
1	Pek. Jalan	21.270.000,00	15.334.000,00	5.936.000,00
2	Pek. Plat beton 1 & 2	28.241.500,00	11.036.390,56	17.205.109,44
3	Pek. Plat beton 3	23.652.500,00	16.471.690,65	7.180.809,35
4	Biaya penunjang	2.794.000,00	2.794.000,00	-
JUMLAH TOTAL		75.958.000,00	45.636.081,20	30.321.918,80
Pembulatan				30.321.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas diperoleh kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp179.391.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Temuan Nilai Kurang (Rp)
1	Nilai kekurangan Pekerjaan Penggalan Saluran Buangan	99.600.000,-
2	Kekurangan Kualitas dan Kuantitas Kegiatan Pembangunan Gedung Stadion Mini	49.470.000,-
3	Nilai Kekurangan Kualitas dan Kuantitas Kegiatan Dana Pembangunan Jalan Usaha Tani	30.321.000,-
JUMLAH TOTAL		179.391.000,-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah mendapatkan jumlah kerugian keuangan negara, selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dimana yang menjadi salah satu variabel pertimbangan adalah jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi adalah berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dimana salah satu fariabel yang jadi pertimbangan adalah jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dan pengembalian kerugian Keuangan Negara oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp **Rp179.391.000,-** (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah, dan Terdakwa sudah mengembalikan dengan cara menyeter kepada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa sejumlah **Rp46.784.750,-** (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh rupiah), akan tetapi pengembalian kerugian Keuangan Negara tidak menghapuskan pidana, akan tetapi menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding perlu pula mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan *aspek legal justice*, *aspek moral justice* dan *aspek social justice*, maka menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sudah tepat dan adil baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya agar dapat menjadikan pembelajaran sekaligus pencegahan agar tidak berbuat yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah kerugian keuangan negara yaitu sejumlah Rp179.391.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dikurangi dengan uang yang sudah setorkan oleh Terdakwa kepada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa sejumlah Rp46.784.750,- (Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh rupiah), sehingga total uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah **Rp132.606.250,-(Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)**, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding Terdakwa, merupakan pengulangan dari pembelaan atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan yang semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN PdG tanggal 28 Maret 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa INISWATI Pgl. INIS Binti. DALIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, dan tidak terdapat hal baru yang dapat membatalkan putusan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A dan menjadi pertimbangan hukum pula bagi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 44/Pid.Sus-TPK//2023/PN Pdg tanggal 28 Maret 2024 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, jumlah uang pengganti kerugian keuangan negara dan memperbaiki barang bukti nomor 40 dengan menambahkan kata fotokopi, sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak terdapat alasan yang cukup kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 28 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan jumlah uang pengganti kerugian Keuangan Negara. Kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagaimana di bawah ini;
 1. Menyatakan Terdakwa INISWATI Pgl INIS Binti DALIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Primair
 2. Membebaskan Terdakwa INISWATI Pgl INIS Binti DALIR dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa INISWATI Pgl INIS Binti DALIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **INISWATI Pgl INIS Binti DALIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp.132.606.250,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah)** jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Tribun Mini Nomor 0056/SPP/11.2001/2021 Tanggal 05 Juli 2021.
2. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Saluran Pembuangan Ke Lubuk Aceh di Nagari Tapa di Kecarotan Bast Ampek Balai Tapan Nomor 0060/SPP/11.2001/2021 Tanggal 14 Juli 2021.
3. Asli Surat Pertanggungjawabn (SPJ) Pembukaan Jalan Baru Dari Belakang Kantor Wali Nagari Menuju SD 11 Basa Ampek Balai Tapan (Jalan Usaha Tani) Nomor: 0102/SPP/11.2001/2021 Tanggal 02 Desember 2021.
4. Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembangunan Tribun Mini Nomor 0075/SPP/11.2001/2021.
5. Fotokopi Dokumen Teknis & AB Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari Jenis kegiatan: Pembangunan Jalan Usaha Tani.
6. Fotokopi Dokumen Teknis & RAB Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari Jenis kegiatan: Pembangunan Gedung Stadion Mini.
7. Fotokopi Dokumen Teknis & RAB Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari Jenis kegiatan Penggalian Saluran Buangan.
8. Fotokopi Surat Wali Nagari apan Nomor 140/26/WN-T/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021 perihal permintaan pencairan dana tahap XIV (empat belas).
9. Fotokopi Surat Camat Basa Ampek Balai Basa perihal pengantar pencairan dana Nagari Tapan Nomor 140/131 PDNag/BAB/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021.
10. Fotokopi Surat Camat Basa Ampek Balai Tapan Nomor 140/161/PDNag/BAB/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 perihal pengantar pencairan dana nagari Tapan.
11. Surat Balai Tapan Nomor 140/80/PDNag/BAB/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal pengantar pencairan dana nagari Tapan.
12. Fotokopi Surat Camat Basa Ampek Balai Basa perihal pengantar pencairan dana Nagari Tapan Nomor: 140/102/PDNag/BAB/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Keputusan Wali Nagari Tapan Nomor 140/05/SK/WNT/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai apan Kabupaten Pesisir Selatan an. Fitriyani.
14. Asli Keputusan Wali Nagari Tapan Nomor 141/15 SK/WNT/IV/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan Napari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2021 an. Fitriyani.
15. Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas Pembangunan Stadion Mini.
16. Asli Bukti setor pajak tahun 2021.
17. Rekening koran tanggal mutasi 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.
18. Fotokopi rekening koran tanggal mutasi 01 Juni 2021 s/d 07 Juli 2021.
19. Asli Keputusan Wali Nagari Tapan Nomor 140/08/SK/WNT/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai apan Kabupaten Pesisir Selatan an. Wika.
20. Asli Bukti setor Bank Nagari pengembalian kegiatan pembangunan Tribun Mini .
21. Asli Bukti setor Bank Nagari Pengembalian Plat Duiker kegiatan pembukaan jalan baru dari belakang kantor Wali Nagari Menuju SD 11 Basa Ampek Balai Tapan.
22. Fotokopi Pagu Dana Nagari Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021.
23. Fotokopi Proposal permohonan pembangunan stadion mini (tribun) Nagari Tapan tahun 2020.
24. Asli Keputusan Wali Nagari Tapan Nomor 140/03/SK/WNT/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan an Susi Asnita.
25. Asli Keputusan Wali Nagari Tapan Nomor 140/04/SK/WNT/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Seksi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan an. Riko Andesta.

26. Asli Keputusan Wali Nagari Tapan Nomor 141/14 SK/WNT/IV/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Kegiatan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2021 an. Riko Andesta.
27. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 140/ /SPTJM/WN- T/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 an. INISWATI.
28. Fotokopi Surat perintah membayar tahun 2021 untuk Tribun Mini tahap I .
29. Fotokopi Surat perintah membayar tahun 2021 untuk Tribun Mini tahap II.
30. Fotokopi surat Sekretaris Daerah Nomor: 900/119/BPKPAS-PS/2021 perihal Permintaan Laporan Realisasi bantuan Keuangan Bersifat Khusus TA 2021.
31. Asli Keputusan Wali nagari Nomor: 23/K.pts/WN-T/XI/2021 tanggal 21 November 2021 tentang Penunjukkan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Kenagarian Tapan TA 2021.
32. Fotokopi Peraturan Nagari Nomor 02 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag).
33. Asli Peraturan Nagari Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag).
34. Asli Fotokopi SK Wali Nagari Tapan dengan Keputusan Wali Nagari Tapan Nomor: 140/558/Kpts/BPT-PS/1/2016 tanggal 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Tapan kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
35. Asli SK Nomor: 140/11/SK/WNT/II/2021 tentang Pengangkatan Staf Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan an. Nurainun dan Riri Susanti tanggal 04 Januari 2021.
36. Asli SK Nomor 140/06/SK/WNT/II/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan an. Resi Jismarjuita tanggal 04 Januari 2021.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli SK Nomor: 140/07/SK/WNT/I/2021 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan an. Wella Darma Yani tanggal 04 Januari 2021.

Dikembalikan kepada Pemerintah Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Sekretaris Nagari Tapan Saksi Susi Asnita.

38. Perjanjian Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Desa Nomor: 5248/13/PD /P3MDDTT/PPKII/1/2022 an. ZULMARIZAL.

39. Fotokopi Laporan Hasil Audit Ketaatan (AK) Pada Pemerintah Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 741/6527/LHP.AK/Insp-PS/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 Terlegalisir.

40. Fotokopi tabel tindak lanjut LHP Nomor 741/6527/LHP.AK/InspPS/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 Terlegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, oleh **H. Mirdin Alamsyah, S. H., M. H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Masrimal, S. H.**, Hakim Tinggi dan **Lendrawati, S. H., M. Hum.**, Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG tanggal 8 Mei 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nasrul, S. H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Padang tersebut

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Masrimal, S. H.,

H. Mirdin Alamsyah S. H., M. H.,

Lendrawati, S.H., M. Hum.,

Panitera Pengganti

Nasrul., S. H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)